

DESAIN PEMILIHAN ANGGOTA KABINET, "TITIPAN PARTAI ATAU PROFESIONAL"

Kristian, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
Email: kristiandayak2@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.55292/re68fw16>

Abstrak

Sistem Pemerintahan merupakan suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan demi mencapai kemajuan dari suatu negara. Sistem yang dianut mempengaruhi putaran roda penyelenggaraan negara. Secara umum sistem pemerintahan yang berkembang di dunia adalah Presidensiil dan Parlemerter. Indonesia pada saat ini merupakan negara yang masih menganut sistem pemerintahan Presidensiil yang pada hakikatnya menempatkan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Istilah *Presidensiil Power* dalam Sistem Presidensiil menempatkan posisi presiden sebagai bagian yang memiliki pengaruh kuat dan memiliki kekuasaan yang luas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan dukungan atau tanpa dukungan dari parlemen di legislatif seorang Presiden tetap mampu melaksanakan visi-misi dan program yang sudah dia rancang pada saat mencalonkan diri termasuk dalam hal penyusunan kabinet yang akan mendukung dan melaksanakan programnya merupakan hak prerogatifnya. Namun dengan dukungan parlemen, kebijakan dan kekuasaan yang dibuat oleh presiden akan semakin kuat. Sejak Negara Indonesia menetapkan sistem pemerintahannya



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

sebagai sistem pemerintahan yang presidensiil, hak penuh dalam pemilihan dan pengangkatan anggota kabinet (Menteri/ Pembantu Presiden) adalah wewenang dari seorang Presiden. Tetapi hak penuh yang dimaksud idealnya diimbangi dengan memperhatikan rekomendasi dan pertimbangan dari berbagai hal seperti kualitas, kompetensi, kapasitas dan memahami kondisi rakyat supaya calon menteri lebih memahami kebutuhan dari pemimpin dan rakyat Indonesia.

Kata Kunci: *Desain Pemilihan, Anggota Kabinet, Titipan Partai atau Profesional.*

Abstract

The system of Government is a whole order consisting of various components that work interdependent and influence in achieving the objectives and functions of government to achieve the advancement of a country. The adopted system affects the round of state maintenance wheels. In general, the government system that develops in the world is the presidency and parliamentary. Indonesia's own country is currently said to be the state of the presidential system of government which in fact puts the president as head of State as well as head of government. The term presidential Power in the presidential system puts the position of the President as a part that has a strong influence and has extensive power in carrying out governmental duties. With the support or without the support of the Parliament in the legislature of a president still able to implement Visi-misi and programs that he has designed at the time of the election included in the preparation of cabinet that will support and implement The program is the prerogative. But with the support of Parliament, the policies and powers made by the president will be increasingly stronger. Since the Indonesian State established its government system as a presidential system, the full right to the drafting and appointment of cabinet members ((Minister / Assistant off the President)) is the authority of the President. But the full rights referred is ideally balanced by paying attention to the recommendations and considerations of various

elements quality, competency, capacity that the candidate raised better understand the needs of the Indonesian leader and people.

Keywords: *Design Selection, Cabinet Members, Entrusted by the Party or Profesional.*

Latar Belakang

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) terkait erat dengan perubahan struktur dan fungsi dari lembaga negara di Indonesia, seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, maupun dalam kekuasaan yudikatif. Perubahan tersebut sebagai perwujudan dari *checks and balances* antara tiga jenis kekuasaan negara. Sebelum amandemen ketiga UUD 1945, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara (TAP MPR/VI/MPR/1973 Tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara). Sejak digulirkannya Amandemen ketiga UUD 1945, kedudukan MPR sudah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan sama seperti lembaga negara lain yang ada di Indonesia sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Amandemen ketiga UUD 1945.

Lembaga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang maupun peraturan lainnya berkedudukan sebagai lembaga negara yang tidak lagi terkotak-kotak dalam bingkai lembaga tertinggi atau lembaga tinggi seperti pada saat sebelum reformasi meletus pada tahun 1998. Sebagai contoh presiden yang dulu sebagai lembaga tinggi negara saat ini kedudukannya menjadi lembaga negara. Kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, sebagai simbol negara dan sebagai orang nomor satu di negara pasti membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar visi dan misi pada saat pencalonan dapat terwujud. Selain dukungan politik di parlemen

presiden juga memerlukan dukungan dari para pembantu yang siap secara penuh sesuai bidang dan kapasitas masing-masing dalam mensupport penuh segala pekerjaan presiden.

Istilah pembantu presiden disematkan kepada orang-orang penting yang berada dalam lingkaran kekuasaan presiden seperti para menteri, kepala badan/lembaga. Ketepatan dalam penentuan komposisi kabinet menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah pemerintahan, unsur yang mengisi juga menjadi pertimbangan yang tidak bisa dinafikan apakah dari kalangan profesional atau titipan partai politik yang dianggap layak untuk mengisi posisi tersebut. Pos-pos menteri selama ini diisi oleh dua unsur yakni profesional dan partai politik, hal itu dianggap karena kedua unsur tersebut dinilai paling tepat. Kalangan profesional dinilai karena keahlian dan kemampuannya sedangkan kalangan partai dianggap sebagai adanya kesepakatan antara partai pengusung atau partai pendukung calon presiden sehingga dipastikan mendapat jatah dalam komposisi anggota kabinet.

Negara Indonesia sebagai mana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) adalah negara hukum. Negara Hukum saat ini ditandai dengan adanya hak Perogatif. Prerogatif berasal dari bahasa latin prerogative (pertama kali dipilih), praerogativus (ditanyakan sebelum yang lain diminta), praerogare (diminta sebelum meminta yang lain) .¹ Hak prerogatif terdiri dari dua suku kata, hak dan prerogatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai wewenang untuk melakukan sesuatu, Sementara itu prerogatif didefinisikan sebagai hak istimewa oleh presiden. Sehubungan dengan peraturan perundang-undangan di luar kewenangan badan perwakilan.² Menurut Blacks Law Dictionary, prerogatif

¹ Bagir Manan, *Kekuasaan Prerogatif*, (Makalah: yang dipublikasikan di Bandung, 20 Agustus 1998).

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://bahasa.kemendiknas.go.id/kbbi/index.Php>.

diartikan sebagai: “sebuah keistimewaan eksklusif atau hak istimewa (*privileg*) yang khas. Berupa kekuatan khusus, hak istimewa, kekebalan, atau keuntungan yang berada di tangan orang yang resmi, baik secara umum, atau sehubungan dengan hal-hal berkaitan kantornya, atau badan resmi, sebagai pengadilan atau legislatif. Hak prerogatif dianggap sebagai kekuasaan atau kehendak yang memiliki sifat diskresi, dan yang tertinggi (diatas) dan tidak terkendali oleh kehendak lain. Dimana dikhususkan bagi keunggulan raja (atau ratu) yang lebih dari dan di atas semua orang lain, merupakan hak dan martabatnya yang agung.”³

Contoh hak prerogatif presiden adalah mengangkat jajaran menteri yang akan membantu presiden melaksanakan program kerja dan visi misi sang kepala negara. Berdasarkan Pasal 17 UUDNRI 1945 yang kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Selanjutnya disingkat UU Kementerian). Pengertian menteri berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Menteri negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian. Pengangkatan menteri terdapat dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU Kementerian. Pasal 22 ayat (1) Menteri diangkat oleh Presiden. (2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan; d. sehat jasmani dan rohani; e. memiliki integritas yang baik dan; f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

³ Mei Susanto, *Memahami Istilah Hak Prerogatif Presiden (Pengertian dan Karakter Hak Prerogatif)* <https://Meisusanto.com/2014/10/14/memahami-istilah-hak-prerogatif-presiden-pengertian-dan-karakter-hak-prerogatif/>

Pengisian pos-pos kementerian yang diisi oleh berbagai latar belakang yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh presiden tentu saja dengan tahapan prosedur serta pertimbangan yang matang dari sang presiden. Para menteri yang dipilih pasti karena memiliki kompetensi intelektual dan kompetensi sosial artinya memiliki kemampuan yang tepat serta hubungan kemasyarakatan yang baik. Artikel ini ditulis dengan harapan ada desain baru dari presiden terpilih pada tahun 2024 dalam memilih para menterinya agar mampu mewujudkan seluruh visi misi sang presiden.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, rumusan masalah yang penulis tuangkan dalam artikel ini adalah :

1. Bagaimanakah pola pemilihan anggota kabinet presidensiil selama ini di Indonesia?
2. Bagaimanakah desain pemilihan anggota kabinet yang ideal?

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan.

Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu ;

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan menelaah

Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan seterusnya.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴

Pola Pemilihan Anggota Kabinet Presidensiil Selama Ini di Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara hadir dengan sebuah semangat untuk memberikan kemudahan bagi presiden dalam menyusun kabinetnya. Tidak hanya itu, undang-undang tersebut juga hadir dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang *excellent*. Untuk itu pemilihan anggota kabinet yang selama ini dilakukana oleh presiden terpilih tentu berkehendak mencari orang yang tepat, memenuhi syarat, dianggap mumpuni di pos menteri yang ditempatkan sehingga visi misi presiden bisa diterjemahkan dan dilaksanakan dalam program nyata.

Pemilihan anggota kabinet selama ini berasal dari berbagai kalangan seperti kader partai dan profesional. Pola semacam itu yang sejak era reformasi begitu populer, kalangan dari kader partai dianggap sebagai “jatah” mereka sebagai partai yang mengusung

⁴ Zainal Asikin dan Amiruddin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 167

dan mendukung, serta dari kalangan professional yang kompeten dan kemampuan sesuai dengan kementerian yang dipimpinya. Hal semacam ini berlangsung terus bertahun-tahun dengan berbagai kinerja dan capaian yang dinilai langsung oleh presiden.

Menurut Mahfud MD menyatakan bahwa: “Dalam menyusun kabinet misalnya, SBY seperti tersandera oleh partai politik (parpol). Sebagian besar kursi kabinet dibagi berdasarkan kehendak parpol pendukung, sehingga proses *fit and proper test* dalam memilih calon menteri pada akhirnya tak terealisasi. Itu terjadi karena dia tak bisa mengelak dari desakan parpol-parpol pendukung yang menyodorkan kadernya untuk masuk kabinet.⁵ Bahkan di periode kedua pemerintahannya (2009-2014) jumlah wakil parpol dikabinet menjadi yang paling dominan.

Dominasi kader partai politik dalam persentase jumlah anggota kabinet setiap era pemerintahan selalu terlihat dalam setiap komposisinya. Presiden seolah tersandera untuk tunduk dan patuh pada partai yang mengusung dan mendukungnya. Setiap partai pengusung dan pendukung memintajatah kadernya untuk mengisi pos kementerian. Hal itu mengakibatkan pengisian pos kementerian yang diisi oleh kalangan dari profesional kalah dibanding dari partai politik.

Desain Pemilihan Anggota Kabinet yang Ideal

Untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:

1. warga negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
4. sehat jasmani dan rohani;

⁵ Moh. Mahfud MD, 2009, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 353.

5. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Hal ini menentukan bahwa untuk dapat diangkat sebagai seorang menteri seseorang hanya cukup memenuhi keenam syarat tersebut. Sementara untuk mendapatkan kabinet yang berkualitas, profesional, berintegritas serta kabinet presidensial yang efektif, tidaklah cukup hanya mengacu pada keenam syarat tersebut. Penulis berupaya mengusulkan ide dalam pengisian jabatan menteri, mulai dari persyaratan, larangan rangkap jabatan, serta penambahan ketentuan baru terkait mekanisme pengisian jabatan menteri.

Seorang menteri yang dianggap kompeten harus “memiliki kapabilitas, integritas dan akseptabilitas” hal ini dimaksudkan agar menteri yang dipilih oleh presiden adalah menteri yang memiliki kompetensi dan kemampuan di atas rata-rata. Sehingga bisa dengan cepat dan tanggap dalam mengeksekusi keinginan dan visi misi presiden. Penguasaan ilmu dan keahlian seorang calon menteri dianggap sebagai salah satu faktor penting selain kompetensi sosial dan lain sebagainya.

Syarat lain yang perlu ditegaskan bagi seorang calon menteri adalah Mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara, Memiliki kemampuan pemahaman tentang administrasi negara serta Mutatis mutandis dari syarat presiden yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penambahan syarat “mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara” dimaksudkan untuk menambah kualifikasi kompetensi terhadap calon menteri agar presiden dalam memilih menterinya turut mempertimbangkan keahlian yang dimiliki oleh calon menteri, sehingga terdapat penekanan yang cukup terhadap kompetensi dalam bidang tugas kementerian.

Syarat seorang calon menteri yakni “memiliki kemampuan pemahaman tentang administrasi negara” bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang menteri juga harus memiliki pemahaman tentang administrasi negara. Hal ini agar peran menteri sebagai pemimpin didalam kementeriannya mampu memahami urusan-urusan yang sifatnya administrasi birokrasi. adapun syarat “mutatis mutandis dari syarat presiden yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” maksudnya agar presiden turut memberikan kriteria dalam menetapkan syarat kualifikasi didalam format penyusunan kabinet bentukannya tentang apa saja yang menjadi kebutuhan dalam membantu pekerjaa seorang presiden dibidang.

Undang-Undang kementerian disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efesien, yang menitik beratkan pada peningkatan dan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Semua itu dalam rangka meningkatkan seorang menteri yang memiliki jiwa profesionalisme serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara bertanggung jawab.

Setiap anggota kabinet yang berasal dari kalangan partai seyogyanya berkomitmen menjadi seorang negarawan yang bekerja membantu presiden untuk kepentingan bangsa dan negara, sehingga sangat pantas jika seorang yang dipilih oleh presiden sebagai menterinya harus mampu menanggalkan segala atribut kepengurusan partai yang melekat pada dirinya sehingga tidak ada yang rangkap jabatan utama di partainya jika sudah menajabat sebagai menteri.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(selanjutnya disebut UU Partai Politik) menyebutkan bahwa keuangan partai politik bersumber dari: (a) iuran anggota, (b) sumbangan yang sah menurut hukum, dan (c) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran dan pendapatan daerah. Pasal ini memberikan peluang bagi seorang menteri untuk rangkap jabatan karena sumber penghasilan seorang menteri memang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena sumber penghasilan berasal dari sumber yang berbeda, sebagai contoh beberapa menteri pada era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo pun rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik. Meskipun pada pasal 23 huruf C UU Partai Politik memang dapat dilihat menempatkan pimpinan partai politik sebagai jabatan yang dilarang untuk dirangkap oleh seorang menteri.

Larangan rangkap jabatan bagi para menteri juga telah diatur didalam Pasal 23 UU Kementrian. Pasal itu menyebutkan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
2. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau
3. pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Hal ini merujuk pada kebutuhan pengaturan terkait mekanisme perekrutan menteri yang tertuang dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural. Maka pada konteks ini hendaknya dapat disisipkan atau ditambahkan ketentuan yang mengatur hal tersebut. Ketentuan ini bisa dibentuk dalam bagian tersendiri, maupun ditambahkan pasal tersendiri dalam bagian pengangkatan. Aspek-aspek yang juga harus termuat di dalam pengaturan adalah, pertama, presiden

harus membentuk panitia seleksi calon menteri yang terdiri atas unsur pemerintah, praktisi, akademisi, dan anggota masyarakat maupun unsur-unsur lain yang diperlukan. Kemudian panitia seleksi mempunyai tugas:

1. Mengumumkan daftar nama calon menteri yang diusulkan presiden untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
2. Melakukan seleksi administrasi calon menteri dalam jangka waktu 5 hari kerja;
3. Mengumumkan daftar nama calon yang lolos seleksi administrasi untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
4. Melakukan seleksi kualitas dan integritas calon menteri dalam jangka waktu 5 hari kerja terhitung sejak tanggal seleksi administrasi berakhir;
5. Menentukan dan menyampaikan nama calon menteri sebanyak 34 orang kepada presiden, untuk ditetapkan sebagai menteri dalam kabinetnya.
6. Presiden menetapkan pengangkatan calon menteri terpilih paling lambat 4 (empat) hari kerja terhitung sejak berakhirnya proses seleksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia seleksi bekerja secara terbuka dengan memperhatikan partisipasi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar peran civil society dipertimbangkan dalam proses pengisian jabatan menteri. Dalam proses ini juga tentunya tidak boleh memakan waktu yang lama, sebab kebutuhan pengisian jabatan menteri harus sesegera mungkin harus dilaksanakan, karena itu harus terdapat prinsip speedy trial (uji cepat) dalam mekanisme ini.

Untuk itu, diperlukan gagasan yang bersifat solutif dan konstruktif mengenai desain baru dalam pengisian jabatan menteri. Gagasan tersebut meliputi penambahan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi menteri, penegasan larangan rangkap jabatan, serta pengangkatan harus terlebih dahulu melewati tahap uji kelayakan dan kepatutan.

Kesimpulan

Rangkap jabatan sebenarnya tidak akan terjadi jika seorang menteri sudah memiliki jiwa negarawan dengan melepas jabatannya di partai politik setelah terpilih menjadi menteri, ada dugaan dari penulis penyebab mereka tidak bersedia melepas jabatan dipartai politik karena posisi menteri rawan di *reshuffle* sedangkan jabatan di partai tidak mudah untuk digeser, dugaan kedua karena dengan menjadi rangkap jabatan maka posisi tawar mereka dimata presiden lebih kuat. Pemikiran larangan menteri yang rangkap jabatan ini berdiri pada kebutuhan untuk menciptakan kabinet presidensial yang efektif dan bebas intervensi pihak manapun termasuk partai politik dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya serta lebih bertanggungjawab.

Daftar Pustaka

Buku :

Asikin, Zainal, dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020

Manan, Bagir, *Kekuasaan Prerogatif*, Makalah: yang dipublikasikan di Bandung, 20 Agustus 1998.

Susanto, Mei, *Memahami Istilah Hak Prerogatif Presiden (Pengertian dan Karakter Hak Prerogatif)* <https://Meisusanto.com/2014/10/14/memahami-istilah-hak-prerogatif-presiden-pengertian-dan-karakter-hak-prerogatif/>.

MD, Moh. Mahfud, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik